



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 22 September 2022, Pukul 09.14 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Dhahana Putra | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 6. Didik Kusnaini | (Kemenkeu) |
| 7. Obor P. Hariara | (Kemenkeu) |
| 8. Usman Amirullah | (Kemenkeu) |
| 9. Dhian Fajar Suryawan | (Kemenkeu) |
| 10. Amaluddin Zainal Junaid | (Kemenkeu) |
| 11. Sigit Setiawan | (KemenpanRB) |
| 12. Sutrisno Wibowo | (KemenpanRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 70 Tahun 2022, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Kita langsung saja mendengar Keterangan DPR terlebih dahulu.

Silakan, DPR, Pak Supriansa!

2. DPR: SUPRIANSA [00:51]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan DPR atas Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022.

Jakarta, 22 September 2022. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir dalam persidangan hari ini, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Untuk selanjutnya, disebut DPR.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42470/PUU/PANMK/PS/9/2022, tertanggal 13 September 2022, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1900 ... maaf, Yang Mulia, Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. H. Irnensif, S.H., M.M. Jaksa Utama Madya untuk selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. Jaksa Utama Madya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. Jaksa Utama Madya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M. Jaksa Utama Madya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda Pemohon ... sebagai Pemohon V.
6. Fahriani, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H sebagai anggota ... sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST & Patners untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, Pasal 40A tersebut. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 1, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28I mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewewenangannya konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo yang isinya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum atau Legal Standing dengan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut.
 - A. Kedudukan hukum. Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan putusan MK Perkara Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor

1/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon telah memiliki kedudukan hukum karena ... karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

B. Pandangan umum DPR. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusionalnya karena memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya, yakni Masa Persiapan Pensiun, atau disingkat MPP, selama satu tahun sebelum pensiun sebagaimana dalam perbaikan permohonan halaman 9, angka 671. Terhadap dalil kerugian tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.

Poin A mohon dianggap dibacakan.

- B. MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya dan oleh karenanya, justru bertentangan dengan alasan Para Pemohon yang ingin berkarier dan mengembangkan dirinya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 yang ada persiapan pensiun terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, dan tanpa disertai dengan adanya tunjangan kinerja. Selain itu, pengajuan MPP bukan merupakan pelaku kewajiban, tetapi hak dari Para Pemohon atau optional. Jika ketentuan pengaturan mengenai batas usia pensiun jaksa tetap seperti semula 62 tahun, hal tersebut tidak menjamin bahwa Para Pemohon pasti akan mengajukan MPP mengingat hak-hak yang akan diterima Para Pemohon tidak perlu seperti selama Para Pemohon bekerja sebagai jaksa. Hak pegawai merupakan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP. Dan hal tersebut bertentangan dengan alasan Para Pemohon untuk memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiun. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon tersebut adalah dalil yang kurang berdasar untuk diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian pasal a quo.
4. Salah satu aspek dalam manajemen ASN adalah pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan yang terdapat pada instansi pemerintah, baik berupa jabatan administratif, jabatan fungsional, maupun jabatan pimpinan tinggi Undang-Undang Nomor 5 ... maaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa jabatan fungsional dalam (ucapan tidak terdengar jelas) yang terdiri

atas jabatan fungsional, keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan ASN tersebut, juga termasuk pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun (ucapan tidak terdengar jelas), Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (ucapan tidak terdengar jelas) dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan hal sebagai berikut. Tentang batas usia mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, atau PP Nomor 11 Tahun 2017 menegaskan bahwa bagi PNS dengan (ucapan tidak terdengar jelas) BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, maka berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagai bunyi ... keterangan ... bunyi Pasal 240 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut.

Batas usia pensiun bagi PNS yang (ucapan tidak terdengar jelas) ditentukan dalam undang-undang berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan mengenai BUP terhadap jaksa selaku pejabat fungsional diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dengan demikian, ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jaksa termasuk ketentuan peralihan yang menjadi objek permohonan pada pokoknya telah berjalan dan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Nomor 5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

6. Bahwa terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam laporan tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2020 menyatakan (ucapan tidak terdengar jelas) menuju merit sistem yang mendukung karakteristik jaksa, di antaranya dilakukan penyusunan aturan tata kelola SDM yang komprehensif meliputi pola karier, pengembangan karier, mutasi lokal, mutasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Dan penyelenggaraan assessment kompetensi melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyusunan Human (ucapan tidak terdengar jelas) Development Training, secara bertahap pada 12 jabatan fungsional.
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur syarat untuk diangkat menjadi jaksa mengenai berumur paling rendah 25 tahun, sedangkan dalam ketentuan undang-undang a quo, syarat tersebut berubah menjadi berusia 23 tahun.

Kemudian, batas usia pensiun dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berusia 62 tahun, sedangkan dalam Pasal 12 huruf c undang-undang a quo berusia 60 tahun. Secara keseluruhan, perubahan dasar usia pensiun tidak akan mengurangi masa kerja jaksa.

Perubahan berdasarkan usia tersebut merupakan polemik hukum oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk pola karier sesuai dengan PP dan ketentuan organisasi kejaksaan. Selain itu, di dalam Undang-Undang a quo terdapat penambahan kewenangan bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kewenangan yang ditambahkan antara lain, di bidang pemulihan aset, bidang intellijen, bidang hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan pada Pasal 30 huruf j undang-undang a quo.

Bertambahnya kewenangan instansi tersebut, pasti akan berdampak terhadap bertambahnya beban kerja, profesi jaksa yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan hasil kerja institusi kejaksaan.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perubahan batasan usia untuk dapat diangkat menjadi jaksa lebih dini dan usia pensiun dikurangi akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan andal dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang jaksa.

8. Bahwa berdasarkan undang-undang usia pensiun, jaksa tidak melebihi usia 60 tahun, sesungguhnya sudah bergulir sejak Pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Agung saat itu M.A. Rachman dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Badan Legislatif DPR RI mengenai Perubahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 pada tanggal 9 September 2003 mengusulkan agar usia pensiun jaksa di semua eselon disamaratakan menjadi 60 tahun. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, akhirnya diputuskan menjadi 62 tahun, Jaksa Agung saat itu menyatakan bahwa seseorang jaksa, walaupun seorang jaksa tinggi, yang masih bisa melakukan pemeriksaan penyidikan dan pemberkasan perkara. Jadi, selamanya bekerja terus-menerus dan kemudian ini juga akan menimbulkan tautan (ucapan tidak terdengar jelas).

Berdasarkan informasi tersebut, dipahami bahwa wacana batas usia menjadi 60 tahun bukanlah hal yang baru, namun telah menjadi wacana sejak tahun 2003.

9. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana perbaikan permohonan halaman 26 angka 10. Berkenaan dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- C. DPR berpandangan bahwa Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memenuhi tujuan dari adanya ketentuan peralihan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan PP. Hal ini karena pasal a quo telah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun mengenai pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, tetap mengikuti ketentuan batas usia tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Bahwa ketentuan ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-IV/2006, yaitu ketentuan peralihan mestinya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang diperoleh sebelumnya untuk diakui.
- Oleh karena itu, berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan tujuan dari ketentuan peralihan.
10. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan nomor ... mohon maaf ... Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentunya akan semakin mengurangi jumlah jaksa karena berharap jaksa yang berusia 60 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan sehingga semakin menghambat kinerja di Institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Ada pada perbaikan permohonan halaman 27 angka 16.
- A. DPR berpandangan bahwa berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak memiliki pertautan dengan jumlah jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia. Persoalan kekurangan sesungguhnya dapat diatasi rekrutmen jaksa baru dalam periode berkala, bukan menambah batas usia pensiun jaksa yang sudah ada.
- B. Persoalan kuantitas tidak selalu menjamin efektivitas dan produktivitas kinerja sesuai institusi sebab persoalan kuantitas tidak selalu menjamin efektivitas dan produktivitas kinerja suatu institusi sehingga pengaturan terhadap batas usia pensiun tidak akan menghambat kinerja Institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Jika pengaturan mengenai ketentuan pasal a quo dinilai menghambat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka tentunya pembahasan mengenai ketentuan pasal a quo tidak akan disetujui oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang ikut membahas undang-undang a quo bersama-sama dengan pembentuk undang-undang.
11. Bahwa kejaksaan Republik Indonesia selaku instansi pemerintah tempat bernaung Para Pemohon merupakan pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama ketika konflik pembahasan undang-undang a quo. Materi muatan yang dibahas tentunya juga berdasarkan

masuk dari perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang a quo di DPR.

Oleh karena itu, sudah seharusnya perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia hadir pada saat pembahasan tersebut, membawa aspirasi, serta kepentingan hukum seluruh jaksa di Indonesia, termasuk Para Pemohon. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Komisi III DPR RI pada tanggal 6 Desember 2021 yang dihadiri undangan, yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung RI, beserta jajaran pada rapat kerja tanggal 6 Desember 2021 tersebut. Ketua Panitia Kerja (Panja) Dr. Ir. H. (ucapan tidak terdengar jelas), S.H., M.Hum., membacakan Laporan Panitia Kerja atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atas Hasil Rapat Panja pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November 2021.

Ketentuan Panja melaporkan bahwa terdapat perubahan, penyesuaian, dan penambahan sanksi yang dilakukan dari Panja sampai dengan Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin). Salah satunya mengenai perbaikan ketentuan ... ketentuan pemberhentian jaksa. Panja menyepakati perubahan batas usia pemberhentian jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang semula masih 2 tahun menjadi rapat 60 tahun atau Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR tanggal 6 Desember 2021.

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Jaksa Agung turut hadir dalam rapat tersebut yang telah mengetahui substansi apa saja yang diubah, disesuaikan, dan ditambahkan dalam pembahasan undang-undang a quo. Segala penginputan bahwa perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir dalam pembahasan undang-undang a quo telah menyetujui adanya perubahan ketentuan oleh perubahan batas usia pensiun yang dimaksud.

Nomor 12 dan nomor 13 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Demikian Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sesuai permohonan a quo harus menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau paling tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ... Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah ... Hakim ... maaf, apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.373.

Demikian, Keterangan yang kami sampaikan di hadapan Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, kami minta izin juga pada hari ini karena rapat berlanjut di sebelah. Jika diizinkan, saya mengikuti di sebelah, rapat, meeting dengan DPR yang lain tetap diikuti persidangan ini.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [29:49]

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Surpriansa. Kalau ada acara lain, bisa nanti ... yang lain bisa melanjutkan untuk mewakili Pak Supriansa. Ya, silakan!

4. DPR: SUPRIANSA [30:09]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [30:11]

Ya, baik, kita lanjutkan.

Kuasa Presiden, dipersilakan, Pak Dhahana!

6. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [30:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Pihak Terkait, serta Hadirin dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Izinkanlah saya nama Dr. Dhahana Putra, jabatan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM sebagai Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mewakili Kuasa Pemerintah untuk membacakan Keterangan Presiden dalam pengujian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon izin membacakan. Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua, nama, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan ketiga, nama, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN [32:42]

Pak Dhahana, langsung saja ke Bab III, III, ya, halaman 4.

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [32:53]

III. Penjelasan pemerin ... Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pasal yang diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan terkait substansi pokok perkara terhadap perubahan usia pengangkatan jaksa sebagai berikut.

1. Bahwa pada angka 13 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 9 ayat (1), "Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah huruf e, berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun."
2. Bahwa sebelum diubah bunyi Pasal 9 Undang-Undang Kejaksaan yang lama adalah sebagai berikut. Pasal 9 ayat (1), "Syarat untuk diangkat menjadi Jaksa adalah e, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun."
3. Bahwa telah jelas di atas pengangkatan jaksa telah berubah jadi berusia minimal 25 tahun jadi minimal 23 tahun.
4. Izin, Yang Mulia, terdapat tambahan terhadap materi pemberhentian jaksa sebagai berikut. Pemberhentian Jaksa

sebagai berikut adalah Pasal 12, "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena c, telah mencapai usia 62 tahun," diubah menjadi Pasal 12, "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena c, telah mencapai usia 60 tahun."

5. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa jaksa diperhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 tahun, diubah dalam ketentuannya menjadi jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 tahun.
6. Perubahan usia pengangkatan jaksa dan perubahan usia pensiun jaksa, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo, merupakan open legal policy kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan membentuk undang-undang yang secara teknis ukuran-ukuran perubahan akan dipertimbangkan dalam internal pemerintah yang kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR.
7. Dalam sistem hukum nasional, maka kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kata *terbuka* dalam istilah *penyidikan hukum terbuka* diartikan sebagai 'waktu kebebasan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengambil kebijakan hukum'. Oleh karenanya, penentuan batas usia pengangkatan dan pemberhentian Jaksa merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR yang dalam pembentukannya telah melibatkan institusi Kejaksaan. Izin, Yang Mulia, terdapat penambahan penjelasan sebagai berikut.
8. Penentuan batas usia pengangkatan dan pemberhentian jaksa yang ditetapkan dalam undang-undang a quo telah dibahas dan diambil kesepakatan oleh pemerintah dengan DPR dengan memperhatikan berbagai saran dari kepentingan dari seluruh pihak, baik Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Kementerian MenpanRB.
9. Sebagai penguatan ketentuan tentang batas usia pengangkatan dan pemberhentian jaksa merupakan open legal policy. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam Perkara 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memberikan penegasan dan pendiriannya pada angka [3.13.2] bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai

dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

11. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemerintah berkeyakinan terhadap permasalahan pokok perkara tentang batas usia pengangkatan dan pemberhentian jaksa sebagaimana ... sebagaimana undang-undang a quo merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sehingga akan sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-undang a quo dan demi kepastian hukum dapat menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang.

IV. Penjelasan Pemerintah atas pasal yang diuji.

1. Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, tetap memiliki ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terhadap ketentuan pasal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
 1. Bahwa sesuai angka 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan peralihan memuat penyusunan pengaturan tindakan hukum atau tuduhan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undang yang baru yang bertujuan untuk:
 - a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
 - b. Menjamin kepastian hukum.
 - c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengatur hal-hal yang bersifat rasional atau bersifat sementara.
 2. Bahwa fungsi ketentuan peralihan dalam Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan telah memenuhi seluruh persyaratan Undang-Undang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan tersebut di atas, agar transisi Pasal 12C Undang-Undang Kejaksaan dapat tetap menjamin adanya terjadinya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa bentuk kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan adalah dengan memberlakukan ketentuan:
 - a. Jaksa yang belum berusia 60 tahun saat Undang-Undang Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.
 - b. Jaksa yang sudah berusia 60 tahun saat Undang-Undang Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.
4. Bahwa dengan adanya aturan peralihan tersebut, jaksa yang sudah berusia 60 tahun merujuk usia pensiunnya ke Undang-Undang Kejaksaan yang lama jika ketentuan peralihan ini tidak ada, maka jaksa yang berusia yang lebih 60 tahun, secara otomatis akan dipensiunkan. Bahwa dapat diberikan tagihan pengembalian gaji dan tunjangan ke rekening kas negara karena telah menerima gaji dan tunjangan melebihi batas usia pensiunnya, namun hal tersebut tidak terjadi dengan adanya ketentuan peralihan tersebut.
5. Adapun jaksa yang belum berusia 60 tahun, mengikuti ketentuan aturan pensiun yang baru paling sangat logis dan wajar, mengingat pada saat Undang-Undang Kejaksaan yang baru diberlakukan usia belum mencapai 60 tahun.
6. Berdasarkan uraian di atas, Ketentuan Pasal 40A undang-undang a quo melakukan ketentuan peralihan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang yang berfungsi sebagai transisi dari perubahan norma undang-undang yang lama ke norma undang-undang yang baru, agar dalam implementasinya tetap berjalan dengan pensiun ketentuan yang baru.

Izin, Yang Mulia, penjelasan pada Bab IV tentang penjelasan pemerintah atas pasal yang diuji, angka 7, 8, 9, dan 10 dihapus.

Penjelasan atas dalil-dalil permohonan, mohon izin dianggap dibacakan.

- VI. Masa persiapan pensiun adalah masa dimana pegawai dibebastugaskan dari tugasnya ... mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bisa mengadili dan memutus permohonan pengujian constitutional review Ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
5. Manyaakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ditandatangani. Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [45:38]

Baik. Terima kasih, Pak Plt. Dirjen.

Dari meja Hakim, ada pendalaman atau pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, dipersilakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dirjen, terima kasih keterangannya dan dan juga dari DPR, Pak Supriansa.

Begini, ada barangkali yang harus ditambahkan untuk menjelaskan bahwa dasar penetapan usia pengangkatan dan usia pensiun itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan beberapa varian, apa tadi, rujukan Putusan MK dan beberapa argumen tadi. Yang ingin kami masih perlu minta tambahan penjelasan adalah berkaitan dengan perubahan pengangkatan jaksa yang semula 25 ... usia 25 menjadi 23, kemudian usia pensiun yang 62 dimajukan menjadi 60 tahun, kalau dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang ASN yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemerintah, halaman 8 ini, sebenarnya jabatan fungsional jaksa itu masuk pada cluster yang mana, ya, Bapak? Pak Dirjen. Apakah 87 ayat (1) huruf b ataukah huruf j? Yang pejabat pimpinan tinggi. Kalau ... kalau nuansanya saya tangkap masuk pada cluster yang c, ya?

Nah, di sana memang kemudian diamanatkan berkaitan dengan usia pensiun angka c nya menyatakan, huruf c nya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Nah, ini yang dimaksudkan kalau didorong ke sana, kemudian dirujuk Pasal 240 batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Nah, pertanyaannya tentunya, apakah undang-undang yang bersangkutan yang dimaksud Undang-Undang yang 2004 16 ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ataukah yang sekarang? Untuk jaksa-jaksa yang diangkat di usia 25 tahun? Karena kalau tadi diakumulasikan masa kerja oleh Pak Supriansa dalam Keterangan DPR, sesungguhnya para jaksa itu tidak dirugikan dengan masa kerjanya. Ya, mungkin barangkali untuk jaksa-jaksa yang diangkat dengan undang-undang baru, yang bisa maju di usia 23, tapi bagaimana yang ini jaksa-jaksa yang diangkat dengan undang-undang lama, minimal 25 tahun, tapi kemudian diakhiri pensiun di 60? Nah, mohon dijelaskan nanti bagaimana esensi terdampak yang kemudian terlindungi itu seperti apa kalau kemudian dihadapkan dengan ... apa itu ... skema seperti itu, Bapak?

Kalau soal kemudian dimajukan 23 tahun dan diakhiri 62 tahun ... 60 tahun, itu saya kira sudah klir, ya. Karena itu kewenangan pembentuk undang-undang dan lain sebagainya, tapi bagaimana dengan aturan peralihan ini yang kemudian dihadapkan pada dua persoalan tadi? Itu saja, Pak Dirjen. Dan mungkin dengan dari DPR juga bisa menambahkan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [49:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:57]

Terima kasih, Pak Ketua.

Melanjutkan ... apa namanya ... yang disampaikan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi soal tambah keterangan ini, Pak Dirjen. Ini kan matematikanya kan begini, dari 23 menjadi 26 itu kan menjadi 27 tahun, ya? 25 menjadi 62 juga 27 tahun. Ini kalau selisih-selisihnya sama, undang-undang yang baru, sama-sama 27 tahun. Undang-undang yang lama, sama-sama 27 tahun. Paling lama itu menjadi ... apa ... menjadi jaksa. Nah, mengapa untuk orang yang diangkat di minimal 25, kemudian diberlakukan berhentinya di 60 tahun? Nah, itu tadi yang ditanyakan oleh ... oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Apa reason-nya, alasannya? Sehingga ini kan terdapat pengurangan 2 tahun. Nah, ini yang tadi diminta.

Nah, saya melanjutkan, kira-kira pengalaman praktis apa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk mengurangi 2 tahun? Ini kan orang yang sudah 60 tahun karena pernah ... apa ... menjadi struktural, tidak boleh lagi, tapi baru pensiun di usia 62 tahun. Pengalaman praktik apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang, sehingga kemudian melemparnya menjadi 60 tahun? Padahal kalau dikalkulasikan berdasarkan usia masuk minimal 25 tahun, kan menjadi hilang itu 2 tahun, kalau dipersandingkan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama. Ada enggak, misalnya hasil-hasil pembahasan atau kajian yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, 2 tahun setelah usia 60 itu selama ini mereka tidak produktif atau bagaimana misalnya? Nah, itu yang belum ada gambaran. Sehingga logic ... apa ... logika mengurangi setelah orang ma ... habis masa di strukturalnya itu 60 tahun karena tidak mungkin lagi lebih dari itu, lalu di undang-undang yang lama dijadikan ada masa tunggu 2 tahun. Apakah mengubah menjadi 60 itu karena alasan praktis? Misalnya, itu tidak produktif lagi. Atau ada alasan lain? Padahal kan mereka itu yang memasuki usia 60 karena sudah tidak bisa struktural lagi itu kan memiliki pengalaman yang luar biasa di institusi Kejaksaan. Dua tahun kan cukup bagi mereka mengabdikan untuk membantu institusi Kejaksaan.

Nah, ini alasan ini yang belum kami temukan sehingga mau berpindah dari ... apa ... dari 62 ke 60 dengan cara menyesuaikan masuknya dari 25 ke 23. Nah, tolong kami dibantu oleh Pemerintah dan juga DPR, apa sih, sebetulnya yang ada di belakang pengurangan ini? Terlepas dari Keterangan DPR tadi yang mengatakan tidak ada keberatan dari senior-senior Kejaksaan atau petinggi-petinggi Kejaksaan yang hadir ketika pembahasan ini, nah, itu. Ini bagi saya juga bisa dipertanyakan,

karena yang menyetujui ini kan sebetulnya ... apa namanya ... Kuasa Presiden yang diberikan tugas untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan. Nah, tolong ini diberikan penjelasan kepada kami karena ini soal yang sangat penting.

Pak Dirjen bisa bayangkan orang yang sudah lewat 1 hari itu bisa jadi 62 tahun, orang yang kurang 1 hari itu berhenti, direm mendadak, berhenti dia 60 tahun. Bayangkanlah orang sedihnya nasibnya hanya selisih satu hari untuk sampai ke 60 dengan berlebih 1 hari setelah melewati 60. Dia dengan senang bisa menjadi 62 tahun. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [54:33]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya menambahkan saja karena yang lainnya hampir sama. Jadi begini, Pak Dhahana, ini kan Pak Dhahana mencoba membangun sebuah argumentasi penjelasan Pemerintah ini karena ada perubahan usia masuk tadi ya, usia 23. Lha, kaitan dengan usia 23 itu kan sebetulnya kalau dalam sisi perumusan sebuah produk hukum, itu kan tidak bisa kita berlaku surut kan, sebetulnya kepada orang yang sudah masuk lebih awal, ya, mungkin usianya ... yang jelas usianya tidak di ... tidak kemudian paling rendah 23. Pasti lebih tinggi daripada 25 atau paling tidak 25 mentoknya, begitu.

Nah, ini ukuran-ukurannya ini justru nanti banyak yang kemudian dia kalau pensiunnya kebetulan jatuhnya dia sudah 1 Desember, itu ternyata dia telah melebihi 60 seperti itu, dia bisa jadi dia tidak sampai berusia ... masa kerjanya tuh 27 tahun, bisa pendek sebetulnya. Jadi, hitungan-hitungan skemanya itu dari Pak Dhahana memang belum bisa menggambarkan argumentasi yang kuat, ya. Itu tolong bisa dijelaskan nanti.

Kemudian yang berikutnya, bisa enggak, Pak Dhahana memberikan kepada kami sebuah skema jabatan fungsional? Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Kemenpan dan kemudian dengan ... apa namanya ... sektor terkait lainnya. Sesungguhnya, bagaimana skema jabatan fungsional itu? Karena di sini kalau dikaitkan dengan Pasal 87, kan enggak cocok sebetulnya. Karena di sini tempatnya dia adalah kepada jabatan struktural pejabat pimpinan tinggi dia berhenti 60 tahun. Betul, jaksa berhenti 60 tahun ketika jabatan strukturalnya selesai, begitu. Tetapi, kan ada yang kemudian melampaui itu karena tadi, diuntungkan dia sebelum diundangkan undang-undang yang baru itu, sehingga dia bisa masih

melanjutkan jabatan fungsional ... masuk ke jabatan fungsional sisanya itu. Lha, ini skemanya ini, bisa enggak, dibangun? Ini kalau kejaksanaan ini skema jabatan fungsionalnya itu sebenarnya yang mana, gitu loh? Karena ini seolah-olah jabatan fungsionalnya jaksa itu, ya, 60 tahun juga, begitu loh. Sementara, kalau kita lihat dalam sisi perundang-undangan kita, itu kan jabatan fungsional itu kan macam-macam sebetulnya. Ada yang sampai 65 tahun juga, gitu, ya. Ini sebetulnya masuk ke mana sih, klasternya kejaksanaan itu dalam jabatan fungsional, ya? Apakah dia berhentinya sama dengan jabatan struktural? Seperti itu. Ini tolong dikuatkan juga soal itu.

Yang kemudian yang berikutnya, apa sesungguhnya tugas, fungsi, dan wewenang? Misalnya, tadi dia masih ada sisa setelah jabatan strukturalnya habis dari 60 tadi berhenti, kemudian dia masih ada dua tahun, dua tahun yang kebetulan terkena ... apa namanya ... hal yang ... apa ... menguntungkan bagi dia, ya. Itu apa tugas pokok dan fungsinya dia dari jaksa tersebut? Itu mohon juga tadi ... apa ... sudah ditanyakan juga Prof. Saldi. Mohon itu di ... bisa diuraikan, apa sebetulnya tugas, fungsi dari jaksa tersebut, ya?

Kemudian, saya juga minta juga hal yang sama, yaitu terkait dengan perdebatan risalah sidang ketika pembahasan perubahan undang-undang ini, ya.

Demikian dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [58:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:05]

Baik. Terima kasih, Yang Ketua.

Tadi saya tertarik kepada Pak Supriansa. Bahwa terkait pengurangan usia pensiun dari 62 menjadi 60 ini tidak ada keberatan daripada pejabat-pejabat Kejaksanaan. Ini memang menarik karena saya lihat undang-undang ini inisiatif DPR. Ini dasar mengingatnya saya ada Pasal 21, berarti inisiatif DPR, ya, perubahan ini? Nah, terkait hal umur ini, begini. Dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, itu syarat untuk jadi jaksa itu, ya, minimal 25 tahun usianya. Dan pensiun ... sebetulnya di undang-undang itu tidak ada kata-kata *pensiun*. *Diberhentikan dengan hormat*. Enggak ada kata *pensiun* di semua undang-undang itu. Saya kira, ini istilah administrasi ... apa ... kepegawaian, ya. Tapi tidak ada usia pensiun, diberhentikan dengan hormat. Ini ... ini mencapai usia, gitu, ya.

Nah, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 itu 58 tahun dulu itu. Kemudian, 60 tahun itu bagi kajati dan wakajati atau jabatan dipersamakan. Kemudian, undang-undangnya diganti, Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004, syarat umur itu minimal 25 tahun, maksimal 35 tahun.

Nah, kemudian di usul yang ... Undang-Undang yang Nomor 11 Tahun 2001 ini perubahan, itu saran 23 lebih 30. Saya agak ... agak ... apa ... minta penjelasan, apakah betul ukuran masa kerja itu yang menjadi alasan diturunkan usia minimal untuk dapat jadi jaksa? Sebab biasanya terkait dengan ... apa ... jabatan-jabatan yang diisi oleh ... apa ... lulusan sarjana itu dikaitkan dengan karena sedang cepat lulusnya itu. Ya, sekarang, ya, dengan 21 itu orang sudah bisa lulus, sehingga terlalu lama harus 25, sehingga 23 tahun. Sehingga ... apa ... ya, alasannya bahwa supaya 23 ke 60 itu sama dengan perbandingan 25 ke 62? Saya lihat tekanannya 23 itu lebih karena sudah banyak yang lulus pada usia itu. Nah, ini saya kira juga di pegawai negeri mungkin di hakim juga begitu.

Nah, yang kedua, saya tidak mendapatkan penjelasan baik di konsideransnya, penjelasan umum, atau penjelasan pasal mengapa usia yang tadinya 62 itu diturunkan jadi 60? Tidak ada saya temukan. Nah, ketika menaikkan usia dari 58 ke 62 dulu, itu 591 sampai 16 Tahun 2004 itu disebutkan itu karena untuk menunjang profesionalisme jaksa dan jabatan fungsional, sehingga di penjelasan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu disebutkan ya, usia 60 itu yang dimaksud ini dibentuk, diberhentikan dari jabatan fungsional. Nah, saya tidak mendapat ... apa ... penjelasan mengapa ini dikembalikan ke 60? Diturunkan ke 60? Itu tidak ada di konsideransnya, tidak, penjelasan umumnya, enggak, padahal ini yang diubah. Biasanya penjelasan umum itu kan memuat hal-hal yang diubah, ini kan yang diubah cukup prinsip dari 62 menjadi 60 tidak dijelaskan di penjelasan umumnya, begitu.

Nah, yang berikutnya, ini kepada Pemerintah saya kira. Kan administrasinya ini yang bisa menyebabkan diimplementasi termasuk Pemohon merasa dirugikan ini dan saya kira banyak karena berlakunya undang-undang ini sejak diundangkan. Nah, sejak diundangkan Desember, kemudian biasanya mengurus pensiun itu 2-3 bulan itu. Karena harus mengajukan syarat-syaratnya ya, sehingga dia ada bukti yang masuk ke kita, saya kira akan disampaikan juga nanti bahwa ada yang gajinya jalan yang tadinya mau memakai ketentuan 60 itu 2-3 bulan gajiannya jalan. Kan itu harus dikembalikan, dikembalikan walaupun ini implementasi kejadiannya sama saya kira ketika waktu Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN dulu ya bahwa usia pensiun ... apa ... itu menjadi paling tinggi 60. Padahal sebelumnya menurut PP itu ada yang bisa diperpanjang 1 tahun jadi 61, ada yang sampai 62. Nah, tiba-tiba, sudden death, harus mereka 60.

Nah, itu kan juga banyak, hanya mungkin tidak terlalu banyak yang diperpanjang dari 60 ke 61, 62 itu tidak banyak. Tapi ya, begitulah. Nah, ini apakah di Pemerintah nanti dapat ditambahkan, dijelaskan data yang mereka ... apa ... mendadak usianya ... 60 itu, berapa orang? Berapa pegawai yang terkena, ya dengan ... apa ... pensiun 60 karena berlaku

undang-undang ini? Nah, itu kan banyak. Karena tidak bisa. Begitu dia berlaku, kemudian pada waktu itu juga disetop gajinya, pasti jalan dulu. Karena untuk pensiun itu kan, harus diproses paling cepat 3 bulan, nah, ini yang juga apakah dulu di naskah akademiknya yang dibuat oleh DPR ini, naskah akademiknya masih di DPR, itu sudah ada ... apa ... perkiraan bahwa kalau memang ada di naskah akademiknya dari 62 akan menjadi 60 itu, dampaknya berapa jaksa yang lalu pensiun di usia 60?

Nah, ini apakah itu sudah dijelaskan di ... apa ... naskah akademiknya waktu itu? Ini saya kira nanti dari DPR, ya, walaupun tentu pembahasan karena disebutkan Pak Supriansa tadi kan ternyata tidak ada keberatan dari pejabat-pejabat Kejaksaan dengan ... apa ... rancangannya bahwa 62 menjadi 60 itu, ya. Belum lagi, ya, banyak lagi hal-hal yang mungkin orang sudah ... apa ... mengirakan 62 pensiun, lalu mengambil kredit, mengambil ... apa ... utang dan lain sebagainya, bahkan mungkin pihak ... apa ... jasa keuangan asuransi, ya itu biasanya kan, biasa kalau masuk asuransi itu kan dihitung kapan dia pensiunnya, tiba-tiba mendadak dia pensiun. Artinya, hal-hal seperti itu, ya, apakah dicermati? Tolong dijelaskan setidaknya-tidaknya, berapa dampak dari mereka yang terkena ini? Kan Pemohon ini sebetulnya tidak mempersoalkan turunnya sebetulnya, tapi peralihannya ini dan kemudian menginginkan bahwa ya, ini diberlakukan terhadap yang mereka memasuki masa jaksanya setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ya.

Mohon itu dijelaskan, tadi baik dari DPR dan kemudian dari Pemerintah dampak dari ... Pemerintah, dampak dari ... apa ... ketentuan peralihan sehubungan dengan pelaksanaan mulai berlakunya ... apa ... undang-undang dan mereka mulai ... apa ... diberhentikan dan kemudian apa mereka masih menerima hak-haknya dan itu pasti harus dikembalikan.

Terima kasih, saya kira untuk tambahannya nanti. Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih ada Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Yang pertama, saya tujukan untuk pembentuk undang-undang. Dalam desain pembentuk undang-undang, jabatan fungsional jaksa ini kan, jaksa ini adalah bagian dari catur wangsa penegak hukum. Apakah dalam konsep jabatan fungsional jaksa ini diberlakukan sama pada seluruh ASN? Ataukah dia ada spesifikasi oleh karena dia bagian dari Catur Wangsa penegak hukum itu? Karena kita lihat dalam jabatan hakim maupun kepaniteraan itu kan usia yang ... memiliki usia tertentu, tapi

justru pada Kejaksaan ini dari 62 justru turun. Nah, apakah ada desain tersendiri? Atau adakah yang membedakan jabatan fungsional seluruh ASN dengan khusus dalam kaitan dengan misalnya Kejaksaan atau pada kekuasaan kehakiman? Saya kira ini penting karena saya lihat dalam pendekatan di sini kalau yang saya tangkap adalah pendekatan pada usia pensiun 60 yang tadinya 62 ke 60, sementara kalau pakai pendekatan masa pengabdian ada yang dirugikan. Nah, dalam kaitan ini mungkin catatan juga sekaligus untuk Pihak Terkait Kejaksaan Agung adalah berapa banyak tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan implisit sudah ditanyakan oleh beberapa Yang Mulia, dari pihak Kejaksaan Agung, berapa banyak jaksa-jaksa yang harus pensiun akibat dari adanya perubahan Undang-Undang Kejaksaan ini terutama dari perubahan 62 tahun menjadi 60 tahun? Nah, hal ini penting saya kira apa yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia tadi karena ini sangat mengganggu terutama bagi mereka yang sudah tahu bahwa usianya 62 tahun tiba-tiba harus menjadi 60 tahun, ya, yang tadi diistilahkan sudden death oleh Yang Mulia Pak Wahid.

Mungkin itu saja catatan pertanyaan dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, terakhir dari saya.

Pak Dirjen, untuk usia minimal menjadi jaksa kiranya bisa dijadikan bahan perbandingan di Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 tahun yang sama 2009 dan 51 masing-masing tentang Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara itu bagaimana bisa terjadi perbedaan? Atau di mana letak perbandingan? Padahal sama-sama sebagai aparat penegak hukum.

Baik, Pak Dirjen, dari catatan atau masukan ada pertanyaan dari Para Yang Mulia, bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan dari Presiden, ya, dan sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan!

20. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:11:43]

Baik, Yang Mulia, yang saya hormati. Seluruh pertanyaan sudah kami catat semua dan tentunya kami akan mendalami kembali pertanyaan tersebut dan kami pun juga akan menyampaikan terhadap data-data yang diminta oleh Para Yang Mulia. Artinya sesegera mungkin kami akan melengkapi dan menyempurnakan Keterangan Presiden ini, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:10]

Baik. Untuk Pihak Terkait Kejaksaan Agung, keterangannya bisa disampaikan pada sidang yang akan datang.

Sebelum sidang ditutup, ada pengesahan alat bukti dari Pemohon, yaitu Bukti P-26 sampai dengan P-28, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12:57]

Ya. Ya, izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon, kami akan menghadirkan tiga ahli dari Tata Negara, lalu kemudian Kepegawaian, dan Psikologi. Dan yang kedua, juga kami akan menghadirkan tiga saksi, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:12]

Tiga saksi. Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:13:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami juga berharap untuk permohonan provisi kami, Yang Mulia. Karena ada dua Pemohon kami di bulan November dan Desember akan kena diberhentikan juga dan kami melihat bahwa ... apa ... proses ini akan cukup panjang berjalan, sehingga kami berharap provisi itu bisa dipertimbangkan, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:34]

Begini, panjang atau lama, atau pendeknya ya, tergantung dari para pihak, termasuk Pemohon. Ini ahli saja banyak, tiga, saksi tiga, paling ya, bisa didengar ... ya, baik. Jadi, permohonan akan dibahas nanti oleh Majelis melalui Rapat Pemusyawaratan.

Untuk sidang yang akan datang tanggal 11 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB, hari Selasa, agendanya adalah mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan dua ahli dari Pemohon. Dengan catatan untuk ahli, ya, keterangan dan CV para ahli yang akan dihadirkan supaya disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:13:48]**

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:49]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 22 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001